

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2018****TENTANG****PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menumbuhkembangkan kesadaran dalam pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal;
- b. bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif di bidang pengembangan pangan lokal dilaksanakan koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

11. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.
12. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
13. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
14. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
15. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
16. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
17. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
18. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
20. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
21. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan pangan lokal adalah:
- a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal yang bermutu di Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tujuan pengembangan pangan lokal adalah:
- a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
 - c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;
 - d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal;
 - e. mendorong dan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan atau menciptakan menu-menu berbasis sumber daya lokal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal adalah sebagai berikut:

- a. produksi dan ketersediaan pangan lokal;
- b. distribusi pangan lokal;
- c. pemanfaatan pangan lokal;
- d. perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal;
- e. penganekaragaman produk pangan lokal;
- f. sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- g. peran serta masyarakat;
- h. monitoring dan evaluasi;

- i. kerjasama;
- j. pembiayaan.

BAB III PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Pangan lokal terdiri dari pangan lokal segar, pangan lokal setengah jadi dan pangan lokal jadi (olahan).

Pasal 5

(1) Jenis-jenis pangan lokal segar meliputi:

a. aneka hasil pertanian:

1. serealisa meliputi jagung dan jelai;
2. aneka kacang meliputi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau;
3. aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, talas dan keladi tikus;
4. aneka buah meliputi jambu air, durian, cempedak, elai, duku, langsung, pisang, mangga, manggis, rambutan, sukun, pepaya dan nanas;
5. aneka sayur meliputi kacang panjang, kangkung, bayam, lamtoro, terong dan cabe.

b. aneka hasil perkebunan meliputi kelapa dalam, kakao, kopi dan lada;

c. aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;

d. aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, babi, itik, ayam buras, kelinci, bebek dan ayam pedaging;

e. aneka hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan putih, ikan bandeng, ikan bawal, ikan kerapu, ikan layang, ikan kembung dan ikan senangin;

f. jenis pangan lokal segar lainnya.

(2) Jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Penetapan jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu melalui identifikasi, penelitian dan/atau pengkajian oleh Dinas.

(4) Produksi pangan lokal segar dilakukan melalui aktivitas penggalian sumber pangan lokal segar di Kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 6

Pangan lokal setengah jadi meliputi kepingan kering (*chip*), tepung, tepung termodifikasi, beras analog dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Pangan lokal jadi meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal, melalui:
 - a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya lokal, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
 - d. pengembangan lahan produktif; dan
 - e. pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. instansi dan *stakeholders* lainnya yang terkait.
- (3) Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal.

BAB IV

DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 9

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan.

BAB V
PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pangan lokal diimplementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari.
- (2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta melestarikan kearifan pangan lokal yang ada di wilayah.

BAB VI
PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal segar, setengah jadi dan siap saji wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal dilakukan melalui inovasi teknologi pangan lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 12

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
dan
- d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan:
 - a. menggunakan olahan pangan lokal dan buah lokal pada setiap rapat/pertemuan;
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengolahan pangan lokal;
 - c. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam upaya pengembangan pangan lokal.
- (3) Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dengan:
 - a. menyajikan kudapan pangan lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, restoran;
 - b. melakukan bentuk-bentuk lain sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan promosi pangan lokal dapat pula dilakukan melalui media cetak, media elektronik, festival, lomba dan pameran.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;

- c. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
- d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal; dan
- e. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pangan lokal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi lainnya yang terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dibentuk tim yang beranggotakan instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
dan
- c. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,

DJOKO ISWORO, S.H., M.H.
NIP. 196209151988031002